

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a.

- a. bahwa terdapat beberapa jenis Perizinan dan Nonperizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo dan guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik, saat terjadi permasalahan teknis terkait sistem aplikasi, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 (Lembaran Negara Daerah Pemerintahan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

- 13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
- 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);
- 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jenis perizinan dan nonperizinan yang diproses dengan menggunakan aplikasi Spion adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah;
- b. Persetujuan Peningkatan Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- c. Izin Reklame;
- d. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, selama belum dapat dilayani dengan OSS;
- e. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, selama belum dapat dilayani dengan OSS;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), selama belum dapat dilayani dengan OSS;

- g. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan;
- h. Izin Usaha Peredaran Obat Hewan;
- i. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- j. Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
- k. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- 1. Izin Dokter Hewan Praktek;
- m. Izin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner;
- n. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
- o. Izin Pra Penelitian/Survey Pendahuluan;
- p. Izin Penelitian/Survey/Uji Validitas;
- q. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- r. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- s. Izin Praktek Dokter Umum;
- t. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- u. Izin Dokter Gigi;
- v. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- w. Izin Prakter Apoteker (SIPA);
- x. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- y. Izin Praktek Perawat (SIPP);
- z. Izin Praktek Perawat Gigi;
- aa. Izin Perawat Anastesi;
- bb.Izin Praktek Bidan;
- cc. Izin Fisioterapis;
- dd.Izin Refraksionis Optisien (RO);
- ee. Izin Optomentris;
- ff. Izin Terapis Wicara;
- gg. Izin Okupasi Terapis;
- hh. Izin Radiografer;
- ii. Izin Akupunturis;
- jj. Izin Tekniker Gigi;
- kk.Izin Ahli Gizi;
- ll. Izin Lingkungan;
- mm. Izin Pengelolaan Limbah Cair;

- nn. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- oo. Izin Mendirikan Bangun;
- pp. Persetujuan Izin Lokasi; dan
- qq. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah.
- 2. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

Dalam hal Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) hari tidak dapat dilaksanakan karena adanya permasalahan teknis terkait sistem aplikasi, maka penandatanganan dapat dilakukan dengan cara manual/tanda tangan basah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI SUKOHARJO

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Mei 2019

ttd WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 27